

Urgensi Pengurusan DPTb Menjelang Pemilu 2024 Study Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya

Himayatul Husnah¹, Moh Ilyas Rolis²
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: husnamaya539@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

ABSTRAK

Dalam beberapa kasus, Pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena alasan-alasan tertentu, seperti sakit, luar negeri, atau keadaan lain yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke TPS tempat mereka terdaftar. Oleh karena itu, DPTb diperlukan untuk memastikan bahwa Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di TPS tempat mereka terdaftar dapat memberikan suara di TPS lain yang lebih dekat atau lebih mudah dijangkau. peneliti melakukan observasi langsung di TKP untuk mengumpulkan data yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang kejadian yang terjadi, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap beberapa berita dan jurnal yang terkait dengan kejadian tersebut untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan dengan informasi yang diperoleh dari observasi langsung. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan detail tentang proses kejadian di TKP. banyak ditemui kendala atau keluhan masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja atau belajar di luar tempat asal mereka pada saat pengurusan dptb ada juga warga mengatakan bahwa mereka juga kurang mendapat informasi mengenai dptb atau dan prosedur atau dokumen yang harus mereka bawa karena sebelumnya mereka mengira hanya perlu membawa ktp asli waktu ke tps seperti tahun kemarin banyak juga dijumpai masalah tentang syarat dokumen yang harus dilampirkan bagi mereka yang bekerja diluar daerah yaitu dengan melampirkan dokumen surat tugas atau keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah yang akhirnya menjadi masalah karena bagi mereka para pedagang kaki lima atau wirausaha yang tidak dinaungi oleh perusahaan yang menyebabkan mereka enggan untuk mengurus dptb kurangnya informasi tentang bagaimana prosedur pengurusan dptb.

Kata Kunci : Pemilu, DPTB, KPU Kota Surabaya

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan sistem Demokrasi yang mana semua keputusan bersumber berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat yang mana sudah tercantum dalam undang-undang. Indonesia menggunakan sistem pemilu sebagai memilih pemimpin negara yang mana di selenggarakan kan secara oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdiri sejak 1946. KPU bertanggung jawab penuh dalam semua proses pemilihan pemimpin. melibatkan berbagai tahapan, termasuk kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. KPU juga berfungsi sebagai badan yang independen dan profesional, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun, sehingga dapat memastikan kejujuran dan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan demikian, KPU menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan stabil di suatu negara dimana sebagai menyalurkan hak suara.

Hak suara ialah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memilih dan memutuskan suatu kebijakan yang memiliki peran penting karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam sistem demokrasi, hak untuk memilih sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. ketika warga negara memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpinnya, mereka akan lebih mungkin meminta pertanggungjawaban pemimpin

tersebut atas tindakan dan kebijakan mereka. akuntabilitas ini sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan semua warga negara. pengakuan terhadap hak untuk memilih sebagian hak asasi manusia yang mendasar menggarisbawahi pentingnya hak tersebut dalam mewujudkan demokrasi yang baik. meskipun penting, hak untuk memilih ternyata belum terjamin dengan baik masih banyak warga negara menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilih mereka, termasuk pembatasan pendaftaran pemilih atau kurangnya akses terhadap fasilitas pemungutan suara (atau informasi). hambatan-hambatan ini dapat memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap komunitas marginal, yang mungkin dalam keadaan yang mendesak untuk menggunakan hak pilihnya. masyarakat perlu diberikan akses yang mudah, lengkap dan jelas terhadap informasi mengenai pemilu, calon-calon, program kerja, visi dan misi yang mana harus disajikan secara objektif dan transparan agar masyarakat dapat paham apa yang harus dilakukan pada sar pemilu.

Kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen memiliki peran penting dalam proses konsolidasi demokrasi indonesia. kpu bertugas menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi. tugas pokok kpu adalah menyelenggarakan pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. kpu juga bertanggung jawab penuh untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi prose penyelenggaraan pemilu di seluruh indonesia. kpu merupakan lembaga nomer satu yang menangani pemilu yang memegang kendali yang cukup besar dalam proses demokrasi kpu juga berurusan langsung peserta pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat (Moad, Yeswanto, 2018: 286). peran kpu harus benar-benar optimal agar tidak terjadi tindakan yang merugikan bagi masyarakat. hak suara yang tidak didapatkan atau rasa partisipasi yang rendah di masyarakat.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang karena keadaan tertentu, Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam beberapa kasus, Pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena alasan-alasan tertentu, seperti sakit, luar negeri, atau keadaan lain yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke TPS tempat mereka terdaftar. Oleh karena itu, DPTb diperlukan untuk memastikan bahwa Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di TPS tempat mereka terdaftar dapat memberikan suara di TPS lain yang lebih dekat atau lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, DPTb memungkinkan Pemilih untuk tetap menggunakan haknya dalam pemilihan meskipun mereka tidak dapat datang ke TPS tempat mereka terdaftar. Dalam beberapa kasus, DPTb juga dapat digunakan untuk memungkinkan Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di TPS tempat mereka terdaftar untuk memberikan suara di TPS lain yang lebih dekat atau lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, DPTb memungkinkan Pemilih untuk tetap menggunakan haknya dalam pemilihan meskipun mereka tidak dapat datang ke TPS tempat mereka terdaftar.

2. Metode

Situasi sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan kejadian yang sebenarnya, dirangkai menjadi paragraf. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja” Dalam penelitian kualitatif,

peneliti menggunakan teknik – teknik analisis yang lebih fleksibel dan adaptif untuk memahami makna dan gejala yang terkait dengan kasus. Teknik – teknik analisis ini meliputi analisis tema, analisis kategori, analisis kode, dan analisis konteks. Dengan menggunakan teknik – teknik analisis ini, peneliti dapat memahami makna dan gejala yang terkait dengan kasus dan mengidentifikasi pola – pola yang terkait dengan gejala tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti juga harus memiliki kemampuan untuk memahami makna dan gejala yang terkait dengan kasus, serta memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan data yang terkait dengan kasus. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola – pola yang terkait dengan gejala dan menginterpretasikan makna yang terkait dengan kasus. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pemahaman tentang makna dan gejala yang terkait dengan kasus, serta dapat membantu dalam pengembangan teori dan model yang terkait dengan kasus.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis deskriptif yang memungkinkan untuk memahami secara lebih dalam tentang proses kejadian di TKP dan bagaimana berita dan jurnal tersebut mempresentasikan informasi terkait. Peneliti ini juga melakukan observasi langsung di TKP untuk mengumpulkan data yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang kejadian yang terjadi, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap beberapa berita dan jurnal yang terkait dengan kejadian tersebut untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan dengan informasi yang diperoleh dari observasi langsung. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan detail tentang proses kejadian di TKP. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana berita dan jurnal tersebut mempresentasikan informasi terkait.

3. Pembahasan

Ada beberapa langkah untuk pengurusan DPTb, masyarakat yang ingin mengurus DPTb harus terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) terlebih dahulu yang mana bisa diakses secara online melalui <https://cekdpdtonline.kpu.go.id/> setelah itu bisa untuk mendatangi PPS, PPK, atau KPU Kab/Kota di daerah asal maupun tujuan untuk mendapatkan Formulir Model A surat pindah pemilih dengan membawa E-Ktp/ kartu keluarga atau bukti dukung pindah memilih. persyaratan bagi warga negara yang ingin mengurus dptb ada 9 kategori yaitu,

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat pemungutan suara.
2. Menjalankan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi.
3. Penyandang disabilitas.
4. Rehabilitasi narkoba.
5. Menjadi tahanan rutan.
6. Tugas belajar/ menempuh pendidikan.
7. Pindah domisili.
8. Tertimpa bencana alam.
9. Bekerja di luar domisili.

Jika pemilih berada di kategori tersebut juga harus membawa bukti pendukung sesuai kategori

1. Pemilih yang menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara, harus menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
2. Pemilih yang sedang menjalankan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. harus menyertakan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.
3. Pemilih yang penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, harus menyertakan surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
4. Pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba, harus menyertakan surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah.
5. Pemilih yang menjadi tahanan di rumah, tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan harus menyertakan surat pernyataan dari kalapas dan karutan.
6. Pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi harus menyertakan surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan yang ditandatangani dan cap basah.
7. Pemilih yang pindah domisili harus menyertakan fotokopi KTP-el dan atau KK terbaru.
8. Pemilih yang terkena musibah bencana alam harus menyertakan surat dari BNPB, kepala desa atau lurah, atau pemberitaan dari media massa.
9. Pemilih yang bekerja diluar domisili harus menyertakan surat atau keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan membawa fotokopi KTP-el atau kk.

Setelah mereka sudah memenuhi syarat yang ada pemilih akan diarahkan untuk mengisi form yang mana berisikan data diri tempat tps asal dan mengisi tps tujuan untuk pindah pilih setelah itu mereka akan mendapatkan informasi melewati email bahwa pemilih sudah terdaftar menjadi pemilih DPTb di tempat tps tujuan yang dipilih.

KPU Kota Surabaya melayani pengurusan DPTb mulai dari bulan agustus 2023 sampai h-30 (15 Januari) dan terakhir h-7.(7 Februari) pada pengurusan DPTb H-30 terjadi pembudakan pengurusan dptb dari waktu pagi jam 7 sampai dengan 23:59 antrian yang membludak di kantor KPU Surabaya terjadi karena merupakan hari pengurusan terakhir dan mereka juga mengatakan bahwa tidak tahu jika bisa mengurus dari kantor kecamatan terdekat atau PPK. mereka juga mengatakan bahwa kurangnya atau minimnya informasi yang didapatkan tentang prosedur pengurusan pindah pilih. pada tanggal 15 januari pengurusan dptb sampai mencakup ribuan orang yang akhirnya harus menunggu dengan sabar dan berjam-jam sebagian dari mereka juga diarahkan untuk mengurus di PPK Kecamatan masing-masing.

Dalam proses pengurusan banyak ditemui kendala atau keluhan masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja atau belajar di luar tempat asal mereka pada saat pemilu. Pengurusan DPTb ada juga warga mengatakan bahwa mereka juga kurang mendapat informasi mengenai dptb atau dan prosedur atau dokumen yang harus mereka bawa karena sebelumnya mereka mengira hanya perlu membawa ktp asli waktu ke TPS seperti tahun kemarin.

Banyak juga dijumpai masalah tentang syarat dokumen yang harus dilampirkan bagi mereka yang bekerja diluar daerah yaitu dengan melampirkan dokumen surat tugas atau keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau

perusahaan dan cap basah yang akhirnya menjadi masalah karena bagi mereka para pedagang kaki lima atau wirausaha yang tidak dinaungi oleh perusahaan yang menyebabkan mereka enggan untuk mengurus dptb. yang akhirnya KPU memberi jalan kepada pemilih untuk menyertakan surat Keterangan Bermaterai.

Salah satu yang membuat pengurusan dptb menjadi rumit dan kurang memberi jalan keluar bagi para pemilih yang ingin pindah pilih, karena bagi warga negara yang ingin pindah pilih dikarenakan berada diluar domisili beserta istri atau keluarga juga harus jika ingin mengurus pindah pilih juga harus menyatakan surat pernyataan bermaterai yang berisikan istri atau keluarga sedang mengikuti suami bekerja diluar domisili yang mana syarat tersebut tidak tercantum dalam pamflet yang menyebabkan mereka akhirnya lebih untuk tidak mengurus pindah pilih karena persyaratan yang cukup rumit dan kurangnya komunikasi dan informasi akan tetapi juga ada warga negara yang tetap untuk mengurus dptb mereka agar bisa menggunakan hak pilih mereka. ada beberapa warga negara yang menayangkan kenapa tidak bisa mengurus dptb secara online karena teknologi yang sekarang kurang maju jika pengurusan dptb secara online juga dapat membantu meringankan bagi mereka yang tidak sempat untuk mengurus dptb karena sibuk bekerja atau ada urusan lain.

4. Penutup

Pemilu di indonesia merupakan hal hal yang sangat penting untuk keberlanjutan negara yang amana hak untuk menggunakan hak pilih yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan UU NO.39 TAHUN 1999 tentang hak asasi manusia hak yang dimiliki oleh semua warga negara indonesia untuk memilih siapa yang akan menjadi pimpinan mereka bagaimana komisi pemilihan umum telah memberikan kesempatan bagi para pemilih yang tidak bisa memilih di tempat asal mereka karena suatu alasan yang juga belum bisa untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena prosedur yang digunakan terasa kurang memudahkan para pemilih untuk menggunakan hak suara mereka yang mana mereka memiliki hak sebagai warga negara indonesia sendiri untuk memilih pemimpin mereka.

Namun, prosedur yang digunakan terasa kurang memudahkan para pemilih untuk menggunakan hak suara mereka yang mana mereka memiliki hak sebagai warga negara Indonesia sendiri untuk memilih pemimpin mereka. Oleh karena itu, KPU harus segera memperbaiki kebijakan DPTb yang mana juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Kebijakan DPTb yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas proses pemilihan umum dengan cara memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memiliki hak suara dapat berpartisipasi secara aktif dan sah dalam proses pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan umum dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memperhatikan respon masyarakat dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan dan adil.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur proses pemilihan umum di Indonesia, seharusnya telah memperbaiki kebijakan DPTb (Daftar Pemilih Tetap) yang mana juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Kebijakan

DPTb yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas proses pemilihan umum dengan cara memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memiliki hak suara dapat berpartisipasi secara aktif dan sah dalam proses pemilihan.

Selain itu, KPU juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan umum dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memperhatikan respon masyarakat dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan dan adil.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, KPU dapat melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan umum melalui kampanye dan edukasi, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Dengan demikian, KPU dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Dalam kesimpulan, KPU seharusnya sudah memperbaiki lagi tentang kebijakan DPTb yang mana juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, melindungi hak suara yang dimiliki oleh warga negara untuk lebih memperhatikan respon masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, KPU dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara transparan dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

5. Daftar pustaka

Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* 18.2 (2020): 251-264.

Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* 5.1 (2023): 6-12.

Anselm Straus Dan Juliet Kalbin, *Dasar Dasar Penelitian Kulitatif : Tata Langkah Dan*

Teknik-Teknik Teoritisasi Data. terjmh Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqin. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003) hal 4-6

Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).

Indrayana, Samuel. "Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 504-515.

Rahayu, Zona Rida, and Riyen Permata. "URGENSEI PENGAWASAN DALAM PENYUSUNAN DPTb DAN DPK MENGAHADAPI PEMILU 2024 DI BAWASLU PADANG PARIAMAN." *PUAN INDONESIA* 5.2 (2024): 289-296.

Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 untuk Generasi Muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15.3 (2008): 493-412.

